



P E N E T A P A N
Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LUVI TRI PAMUNGKAS, S. Pd, M.M, M.Hum., tempat/tgl lahir : Sleman, 27 November 1982, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, alamat Nglengis, Rt 005 / Rw 028, Banyurejo, Kecamatan Tempel, Nglengis, Rt 005 / Rw 028, Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Februari 2024 di bawah register perkara nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman 27 November 1982 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 3404136711820004 dengan atas nama LUVI TRI PAMUNGKAS, S. Pd, M.M, M.Hum;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Juni 2011 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARIS MUNANDAR, S. Par berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/09/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman tertanggal 08 Juni 2011;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan ARIS MUNANDAR, S. Par. telah dikaruniai seorang anak bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06916/2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 26 Juli 2012;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama CANTIKA AURELIA MUNANDAR (anak Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06916/2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 26 Juli 2012, penulisan nama yang benar adalah CHAN SUHARTADI sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor 470/4 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Sleman tertanggal 29 Januari 2024;

5. Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR menjadi CHAN SUHARTADI adalah karena nama CHAN SUHARTADI lebih bagus dan sudah disepakati bersama suami Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama atas anak pemohon yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR agar dapat dilakukan perubahan nama menjadi CHAN SUHARTADI;

Sehubungan dengan uraian — uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernomor Nomor 06916/2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 26 Juli 2012, menjadi CHAN SUHARTADI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono)

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luvi Tri Pamungkas, SPd, MM, M.Hum dengan NIK 3404136711820004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Munandar dengan NIK 3404141008750001, dan surat pernyataan dari Aris Munandar yang menyatakan secara sadar, ikhlas, tidak keberatan hilangnya nama munandar di belakang anaknya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3404141307160005 tanggal 9-09-2017 atas nama Kepala Keluarga Aris Munandar, S.Par., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/09/VI/2011 didaftar tanggal 21 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06916/2012 atas nama Cantika Aurelia Munandar anak kesatu Perempuan dari suami isteri Aris Munandar, S.Par dan Luvi Tri Pamungkas, SPd, MM, M.Hum dikeluarkan tanggal 26 Juli 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar nomor : 470/4 yang dikeluarkan pemerintah Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani dr. Bayu Suhartadi, SP.BP-RE tanggal 14 Februari 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Bayu Suhartadi, NIK 3404131310800001, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3404132701220002 tanggal 17-02-2022 atas nama Kepala Keluarga dr. Bayu Suhartadi,, diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup, kemudian bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan keterangan suami Pemohon yang bernama Aris Munandar yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri saya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui perihal permohonan Pemohon, dimana Pemohon bermaksud merubah nama anak anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR dirubah menjadi CHAN SUHARTADI;
- Bahwa Permohonan tersebut atas kesepakatan bersama;
- Bahwa maksud perubahan nama anak anak saya dan Pemohon demi masa depan yang lebih baik;
- Bahwa nama Suhartadi adalah kakak dari Pemohon dan berprofesi sebagai dokter;
- Bahwa Pemohon dan keluarga memiliki usaha klinik dengan nama Suhartadi;
- Bahwa maksud Pemohon ini juga diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi dr. Zenit Amellia Astri;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud tujuan dari Pemohon adalah bermaksud melakukan perubahan nama untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aris Munandar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak : yaitu Cantika Aurelia Munandar dan Ibnu Sina Munandar;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Aris Munandar sampai saat ini baik baik saja;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga mengetahui perihal maksud perubahan nama anak anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR dirubah menjadi CHAN SUHARTADI;
- Bahwa Cantika saat ini tercatat sebagai siswi kelas 6 SD Muhammadiyah;
- Bahwa anak sudah mengetahuai namanya akan diganti;
- Bahwa tujuan Pemohon dan suaminya melakukan perubahan nama supaya anak tersebut memiliki masa depan lebih baik;
- Bahwa selain itu Pemohon serta keluarga memiliki usaha klinik yang diberi nama klinik Suhartadi;
- Bahwa nama Suhartadi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smm.



- Bahwa maksud Pemohon ini juga diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Maya Afni Octavia;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud tujuan dari Pemohon adalah bermaksud melakukan perubahan nama untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aris Munandar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak : yaitu Cantika Aurelia Munandar dan Ibnu Sina Munandar;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan sdr. Aris Munandar sampai saat ini baik baik saja;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga mengetahui perihal maksud perubahan nama anak anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR dirubah menjadi CHAN SUHARTADI;
- Bahwa Cantika saat ini tercatat sebagai siswa kelas 6 SD Muhamadiyah;
- Bahwa anak sudah mengetahuai namanya akan diganti;
- Bahwa tujuan Pemohon dan suaminya melakukan perubahan nama supaya anak tersebut memiliki masa depan lebih baik;
- Bahwa selain itu Pemohon serta keluarga memiliki usaha klinik yang diberi nama klinik Suhartadi;
- Bahwa nama Suhartadi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi membetulkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ini juga diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama dr. Zenit Amellia Astri dan Maya Afni Octavia;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Luvi Tri Pamungkas, SPd, MM, M.Hum dengan NIK 3404136711820004, diketahui jika Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernomor Nomor 06916/2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 26 Juli 2012, menjadi CHAN SUHARTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 191/09/VI/2011 didaftar tanggal 21 September 2018, diketahui Pemohon telah menikah dengan Aris Munandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-3 tentang Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3404141307160005 tanggal 9-09-2017 atas nama Kepala Keluarga Aris Munandar, S.Par, diketahui dari perkawinan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Aris Munandar, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: yaitu Cantika Aurelia Munandar dan Ibnu Sina Munandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama untuk anak pemohon yang bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR yang telah memiliki akta kelahiran sesuai bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06916/2012 atas nama Cantika Aurelia Munandar anak kesatu Perempuan dari suami isteri Aris Munandar, S.Par dan Luvi Tri Pamungkas, SPd, MM, M.Hum dikeluarkan tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Munandar dengan NIK 3404141008750001 dan surat pernyataan dari Aris Munandar yang menyatakan secara sadar, ikhlas, tidak keberatan hilangnya nama Munandar di belakang anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon bersepakat akan mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis CANTIKA AURELIA MUNANDAR dirubah menjadi CHAN SUHARTADI diharapkan dengan digantinya nama anak Pemohon kedepannya masa depan anak lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan suami Pemohon (Aris Munandar) dan saksi-saksi bahwa nama Suhartadi adalah nama kakak kandung Pemohon dimana Pemohon dan keluarga besar memiliki usaha berupa klinik yang diberi nama klinik Suhartadi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 tentang Surat Kuasa yang ditandatangani dr. Bayu Suhartadi, SP.BP-RE tanggal 14 Februari 2024 dan saksi saksi atas Pemohon ini diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, keinginan Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama didalam akta kelahiran anak Pemohon merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang selain juga tidak menimbulkan hubungan atau status hukum yang baru sehingga terhadap perbaikan atau pergantian tersebut menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian atau perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta juga memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Smm.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak pemohon yang semula bernama CANTIKA AURELIA MUNANDAR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06916/2012 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tebupaten Sleman kartanggal 26 Juli 2012, menjadi CHAN SUHARTADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami R. Danang Noor Kusumo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Anggoro Setyawan, S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anggoro Setyawan, S.Sos.,SH.,

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNPB Relas	Rp <u>10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)